

ANALISIS PENYELESAIAN MASALAH *NON PERFORMING FINANCING* (NPF) PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH MENURUT FATWA DSN NO.47/DSN-MUI/II/2005 (STUDI KASUS PADA BMT KARISMA KOTA MAGELANG)

Apriliana Fidyaningrum dan Nasyitotul Jannah
Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Magelang

ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi penyelesaian masalah Non Performing Financing (NPF) atau pembiayaan bermasalah khususnya pada pembiayaan murabahah serta mengetahui tingkat kesesuaian penyelesaian masalah pembiayaan murabahah bermasalah tersebut dengan ketentuan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 47/DSN-MUI/II/2005. Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan studi kasus mengenai penyelesaian masalah NPF pada pembiayaan murabahah di BMT Karisma Kota Magelang, pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitik yaitu dengan pengambilan data-data riil tentang penyelesaian masalah NPF untuk dianalisa menggunakan fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 47/DSN-MUI/II/2005.

Kata Kunci: *Non Performing Financing, Pembiayaan Murabahah*

PENDAHULUAN

Melihat konteks perbankan syariah saat ini, akad murabahah merupakan salah satu akad utama atau bahkan paling dominan yang sering digunakan oleh para praktisi perbankan syariah dalam menyediakan kebutuhan pembiayaan nasabah. Pembiayaan murabahah ini dilakukan dengan cara nasabah mengangsur cicilan. Dari cara mengangsur itulah sering timbul masalah-masalah seperti keterlambatan nasabah dalam mengangsur, tidak mempunya nasabah dalam mengangsur, sampai dengan nasabah yang tidak mau mengangsur karena kurangnya kesadaran masyarakat dan tanggung jawabnya sebagai nasabah. Dengan timbulnya problem-problem seperti itu terpaksa pihak bank mengambil sikap tegas dengan memberikan sanksi, namun dengan penenaan sanksi tersebut pihak bank justru menemui lagi permasalahan yang tak kalah hebatnya yaitu asumsi masyarakat tentang sanksi yang diberikan oleh pihak bank.

Ibarat bandul jam dinding yang bergerak ke arah sebaliknya, kini bank syari'ah seperti merasa berada di atas angin. Bahkan dalam beberapa kasus, banyak pihak melihat bahwa bank syari'ah sudah kelewatan. Hal itu terjadi karena pemberian sanksi yang melewati batas, tanpa melihat lagi 'illat (sebab) penenaan sanksi tersebut,

misalnya ada bank syari'ah yang mengenakan sanksi hanya karena nasabahnya terlambat membayar satu hari dari yang seharusnya, padahal alasannya dapat diterima yaitu jarak antara nasabah dengan bank menyebabkan nasabah mendapati jam operasi bank itu sudah tutup ketika ia tiba disana. Ada juga bank syari'ah yang menyamakan sanksi dengan biaya administrasi yang jumlahnya sama dengan biaya cicilan ditambah dengan tingkat suku bunga dipasar uang. Terlebih sanksi tersebut tidak masuk ke dalam dana sosial sebagaimana diharuskan fatwa Dewan Syari'ah Nasional, tetapi dimasukkan sebagai pendapatan lain-lain atau nama samaran lainnya, yang penting bisa mendongkrak pendapatan bank.


Berdasarkan lahirnya fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 47/DSN-MUI/II/2005 cukup memberikan angin segar kepada lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) dalam penanganan permasalahan piutang pada nasabah yang tidak mampu membayar karena pihak LKS diperbolehkan menjual objek pembiayaan dan apabila objek tersebut sulit untuk dijual maka LKS dapat menjual jaminan lainnya (Mardani, 2012: 170).

Lahirnya fatwa Dewan Syari'ah Nasional tersebut telah memberikan kekuasaan kepada LKS secara langsung terhadap barang-barang yang dijamin sebagai alat untuk mengikat nasabah yang bermasalah sehingga LKS tidak harus sampai melakukan tindakan-tindakan yang bisa melanggar hukum.

Permasalahan piutang pada nasabah memang sudah menjadi hal yang biasa dalam dunia LKS seperti perbankan namun tidak menutup kemungkinan hal ini juga dapat dialami oleh BMT, karena jika dilihat dari segi operasionalnya, bank dengan BMT itu sama. Seperti pada BMT Karisma Kota Magelang, di BMT Karisma Kota Magelang ini banyak sekali ditemukan permasalahan-permasalahan piutang dengan anggotanya, kasus anggota bermasalah terbanyak yang ditemukan adalah pada pembiayaan murabahah. Salah satu faktor ketidak mampuan anggota tersebut dalam membayar adalah karena terdesak kebutuhan hidup, namun ada pula anggota yang tidak mampu membayar justru karena faktor kesengajaan. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut pihak BMT Karisma pada tanggal 15 Januari 2013 mengambil langkah menempuh jalur hukum yang dianggap paling tepat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

KERANGKA BERFIKIR

Kerangka pikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 1.
Skema kerangka berfikir

Berdasarkan kerangka berfikir tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa perlu dilakukannya penelitian dalam sebuah LKS tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah atau NPF untuk mengetahui kesesuaian antara praktik tersebut dengan koridor yang telah ditetapkan oleh DSN. Dalam penelitian ini peneliti mengambil obyek yaitu pembiayaan murabahah karena pembiayaan tersebut yang paling sering dipergunakan LKS dalam melakukan transaksi jual beli dengan nasabah, maka untuk menyesuaikan antara praktik penyelesaian masalah NPF pada pembiayaan murabahah tersebut peneliti menggunakan rujukan fatwa DSN No. 47/DSN-MUI/II/2005 karena fatwa tersebut yang secara khusus mengatur tentang penyelesaian masalah nasabah yang tidak mampu membayar untuk pembiayaan murabahah. Maka fatwa DSN tersebut diatas digunakan peneliti sebagai kacamata untuk melihat praktik penyelesaian masalah NPF pada pembiayaan murabahah di BMT Karisma Kota Magelang tersebut.


NON PERFORMING FINANCING (NPF)

Non performing financing atau kredit bermasalah adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan. Kredit bermasalah menurut ketentuan bank Indonesia merupakan kredit yang digolongkan kedalam kolektibilitas kurang lancar, diragukan dan macet (Suhardjono, 2002: 462). Didalam bahasa LKS, kredit bermasalah sering disebut dengan pembiayaan bermasalah.

Sebab-sebab kemacetan pembiayaan adalah terdapat dua aspek yaitu aspek internal dan aspek eksternal. Aspek internal yaitu karena peminjam kurang cakap dalam usaha tersebut, manajemen tidak baik atau kurang rapi, laporan keuangan tidak lengkap, penggunaan dana yang tidak sesuai dengan perencanaan, perencanaan yang kurang matang, dana yang diberikan tidak cukup untuk menjalankan usaha tersebut. Aspek eksternal yaitu karena aspek pasar kurang mendukung, kemampuan daya beli masyarakat kurang, kebijakan pemerintah, pengaruh lain dari luar usaha, kenakalan peminjam (Muhammad, 2005: 312). Kolektabilitas pembiayaan dapat digolongkan menjadi empat yaitu pembiayaan lancar, kurang lancar, diragukan, dan pembiayaan macet (Muhammad, 2005: 312).

PEMBIAYAAN MURABAHAH

Dalam Wiroso (2005, 14) pasal 20 angka 6 buku II KHES, murabahah adalah akad jual beli atas suatu barang dengan harga yang disepakati antara penjual dan pembeli, setelah sebelumnya penjual menyebutkan dengan sebenarnya harga perolehan atas barang tersebut dan besarnya keuntungan yang diperolehnya. Pada praktiknya, LKS sebagai penjual dan anggota sebagai pembeli. Secara umum aplikasi murabahah dapat digambarkan dalam skema sebagai berikut:



Sumber: Ismail (2011:139)

Gambar 2.
Skema Murabahah

Keterangan:

1. LKS dan nasabah melakukan negosiasi tentang rencana transaksi jual beli yang akan dilaksanakan. Poin negosiasi meliputi jenis barang yang akan dibeli, kualitas barang dan harga jual.
2. LKS melakukan akad jual beli dengan nasabah, dimana LKS sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Dalam akad jual beli ini ditetapkan barang yang menjadi obyek jual beli yang telah dipilih oleh nasabah dan harga jual barang.
3. Atas dasar akad yang dilaksanakan antara LKS dan nasabah, maka LKS membeli barang dari *supplier*/penjual. Pembelian yang dilakukan oleh LKS ini sesuai dengan keinginan nasabah yang telah tertuang dalam akad.
4. *Supplier* mengirimkan barang kepada nasabah atas perintah LKS.
5. Nasabah menerima barang dari *supplier* dan menerima dokumen kepemilikan barang tersebut.
6. Setelah menerima barang dan dokumen, maka nasabah melakukan pembayaran. Pembayaran yang lazim dilakukan oleh nasabah ialah dengan cara angsuran.

ANALISIS KESESUAIAN PENYELESAIAN MASALAH NPF PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BMT KARISMA KOTA MAGELANG DENGAN FATWA DSN

Untuk melihat kesesuaian antara penyelesaian NPF pada pembiayaan murabahah di BMT Karisma dengan fatwa DSN No. 47/DSN-MU/II/2005, penulis membuat sebuah tabel untuk mempermudah pemahaman. Tabel ini berupa pemaparan dari langkah-langkah yang diambil BMT Karisma Kota Magelang dalam menyelesaikan masalah NPF pada pembiayaan murabahah dan ketentuan penyelesaian masalah NPF dalam fatwa DSN No. 47/DSN-MUI/II/2005. Berikut tabel tersebut:

Tabel 1.
Implementasi penyelesaian masalah NPF pada pembiayaan murabahah di BMT Karisma Kota Magelang

No	Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 47/DSN-MUI/II/2005	Implementasi pada BMT Karisma Kota Magelang	Keterangan
Ketentuan Penyelesaian			
1.	Obyek murabahah dan atau jaminan lainnya dijual oleh nasabah kepada atau melalui LKS dengan harga pasar yang disepakati	Jaminan dijual atau dilelang melalui pengadilan atau kantor lelang disemarang.	Sesuai dengan fatwa DSN
2.	Nasabah melunasi sisa hutangnya kepada LKS dari hasil penjualan	Setelah hasil lelang didapat, BMT Karisma meminta untuk segera dilunasi sisa hutangnya dan sebagian besar anggota bersedia.	Sesuai dengan fatwa DSN
3.	Apabila hasil penjualan melebihi sisa hutangnya maka LKS mengembalikan sisanya kepada nasabah	Uang hasil lelang diterima oleh anggota untuk melunasi sisa hutangnya dan sisa uang dari pelunasan tersebut dikembalikan kepada anggota	Sesuai dengan fatwa DSN
4.	Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa hutang maka sisa hutang tetap menjadi hutang nasabah	Setelah jaminan sudah terlelang dan hasil lelang sudah habis untuk membayar hutang namun masih terdapat sisa hutang, sebagian besar anggota pembiayaan tidak mau melunasi sisa hutangnya tersebut	Kurang Sesuai dengan fatwa DSN
5.	Apabila nasabah tidak mampu membayar sisa hutangnya, maka LKS dapat membebaskannya	Jika nasabah tidak mampu membayar karena keadaan atau karena anggota tersebut meninggal dunia maka sisa pinjaman ditutup menggunakan CKP.	Sesuai dengan fatwa DSN
Ketentuan Penutup			
	Jika salah satu pihak tidak menaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara pihak-pihak terkait, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah Nasional setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.	Jika langkah persuasif sudah tidak memberikan hasil maka kasus dilimpahkan ke pengadilan atau kantor lelang	Tidak sesuai dengan fatwa DSN

Sumber: Diambil dari olah data penelitian

Langkah-langkah penyelesaian masalah NPF pada pembiayaan murabahah di BMT Karisma Kota Magelang diperoleh dari hasil pengumpulan data yang dilakukan kurang lebih satu bulan. Pengumpulan data ini didapat melalui observasi, dokumentasi dan wawancara. Lembar akad merupakan salah satu dokumentasi yang penulis peroleh, sedangkan responden untuk wawancara adalah direktur keuangan dan operasional BMT Karisma Kota Magelang.

Dari enam hal ketentuan fatwa DSN dalam tabel tersebut diatas diperoleh hasil 5 hal yang sesuai dengan fatwa DSN dan 2 hal yang kurang sesuai dengan fatwa DSN. Hal-hal tersebut adalah bahwa jika langkah persuasif tidak membuahkan hasil untuk

menangani anggota pembiayaan yang bermasalah maka pihak BMT Karisma akan melakukan pelelangan untuk barang jaminan anggota pembiayaan yang bermasalah tersebut di kantor lelang Semarang dan hal tersebut sudah sesuai dengan fatwa DSN yang menyatakan bahwa obyek atau jaminan murabahah lainnya dapat dijual kepada atau melalui LKS.

Berdasarkan fatwa DSN disebutkan bahwa dari hasil penjualan tersebut nasabah harus melunasi sisa hutangnya dan jika hasil penjualan melebihi sisa hutang maka LKS mengembalikan sisanya kepada nasabah, hal ini sudah sesuai dengan yang terjadi pada BMT Karisma karena jika hasil lelang sudah didapatkan maka anggota pembiayaan di BMT Karisma segera melunasi sisa hutangnya dan sisa uang dari pelunasan tersebut dikembalikan oleh pihak BMT Karisma kepada anggota.

Setelah hasil lelang digunakan anggota untuk membayar sisa hutangnya kepada BMT Karisma namun ternyata belum bisa tertutup semua, biasanya sebagian besar anggota tidak bersedia untuk melunasi sisa hutangnya tersebut. Hal ini tidak sesuai dengan fatwa DSN karena didalam fatwa DSN tertulis bahwa apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa hutang maka sisa hutang tetap menjadi hutang nasabah, dalam hal ini telah jelas diterangkan bahwa meskipun jaminan telah terjual dan anggota sudah membayar sisa hutang namun masih belum bisa tertutup semua hutangnya maka anggota tetap harus melunasinya.

BMT Karisma melakukan penghapusan sisa pinjaman kepada setiap anggota pembiayaannya yang tidak mampu melunasi sisa hutangnya dan kepada anggota pembiayaan yang sudah meninggal dunia disaat anggota tersebut masih memiliki hutang kepada BMT Karisma. Hal tersebut sangat sesuai dengan apa yang difatwakan oleh DSN untuk pembebasan anggota yang masih memiliki hutang namun tidak sanggup lagi untuk membayarnya.

Setiap kasus yang dihadapi BMT Karisma khususnya untuk menangani masalah anggota yang wanprestasi, BMT Karisma mengambil langkah hukum kepada anggota tersebut melalui pengadilan, hal tersebut dilakukan setelah jalur persuasif sudah tidak lagi dihiraukan oleh anggota. Dalam hal ini BMT Karisma belum melaksanakan apa yang di fatwakan oleh DSN yaitu untuk menyelesaikan masalah dengan anggota melalui Badan Arbitrase Syari'ah Nasional (BASYARNAS) jika kesepakatan melalui musyawarah sudah tidak tercapai hingga mengakibatkan kedua belah pihak berselisih.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang analisis penyelesaian masalah NPF pada pembiayaan murabahah dalam perspektif fatwa DSN No. 47/DSN-MUI/II/2005, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Ketetapan DSN tentang penyelesaian masalah NPF adalah bahwa dalam melakukan penyelesaian murabahah bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan atau melunasi pembiayaannya, obyek murabahah dan atau jaminan lainnya dapat dijual oleh nasabah melalui LKS, setelah hasil penjualan didapat maka nasabah harus melunasi sisa hutangnya kepada LKS, apabila hasil penjualan melebihi sisa hutang maka LKS wajib mengembalikan sisanya namun apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa hutang maka sisa hutang tetap menjadi hutang nasabah, apabila nasabah masih tidak mampu membayar sisa hutangnya maka LKS dapat membebaskannya dan jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak maka hendaknya diselesaikan melalui BASYARNAS.
2. Strategi atau langkah yang diambil BMT Karisma Kota Magelang dalam menyelesaikan masalah NPF atau pembiayaan bermasalah adalah dengan langkah persuasif yaitu pendekatan kepada anggota melalui kunjungan ketempat anggota, jalur hukum yaitu pengadilan dan kantor lelang untuk anggota yang macet karena faktor kesengajaan dan penghapusan sisa pinjaman untuk anggota yang sudah meninggal dunia dan anggota yang masih tidak sanggup membayar angsuran meskipun agunan sudah dilelang. Jika terdapat anggota pembiayaan murabahah yang tanpa menyertakan agunan mengalami wanprestasi maka satu-satunya langkah untuk penyelesaiannya adalah dengan langkah persuasif dan pembebasan pinjaman melalui CKP (Cadangan Kerugian Piutang).
3. BMT Karisma dalam mengambil langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah NPF khususnya pada pembiayaan murabahah secara umum sudah cukup sesuai dengan fatwa DSN No. 47/DSN-MUI/II/2005. Namun masih terdapat beberapa hal yang perlu ada pembenahan yaitu tentang pengambilan jalur hukum yang belum sesuai dengan yang difatwakan. Di dalam fatwa dianjurkan untuk menyelesaikannya di BASYARNAS yang memang khusus menangani kasus perniagaan sedangkan BMT Karisma memilih menyelesaikannya di pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anshori, A.G. 2007. *Payung Hukum Perbankan Syari'ah di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press
- 2007. *Perbankan Syari'ah di Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- 2008. *Tanya Jawab Perbankan Syari'ah*. Yogyakarta: UII Press
- Bachtiar, W. 1997. *Metode Penelitian Ilmu Dakwah*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu
- Depag RI. 1989. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Gema Risalah Press
- Ghufron, S. 2005. *Briefcase Book Edukasi Profesional Syari'ah (Sistem dan Mekanisme Pengawasan Syari'ah)*. Jakarta: Renaisan
- Hakim, C.M. 2011. *Belajar Mudah Ekonomi Islam*. Tangerang Selatan Banten: Shuhuf Media Insani
- Hasan, I. 2004. *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Ismail 2011. *Perbankan Syari'ah*. Jakarta: Kencana
- Lestari & Endang 2009. *Dasar-dasar Pembuatan Kontrak dan Aqad*. Yogyakarta: Mocomedia
- Mardani 2012. *Fiqh Ekonomi Syari'ah*. Jakarta: Kencana
- Mudrajad & Suhardjono 2002. *Manajemen Perbankan (Teori dan Aplikasi)*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta
- Muhammad 2005. *Manajemen Bank Syari'ah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN
- Narbuko & Achmadi 2010. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara
- Nazir, M. 2005. *Metode Penelitian*. Bogor Selatan: Ghalia Indonesia
- Semiawan, C.R. 2007. *Catatan Kecil Tentang Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan*. Jakarta: Kencana
- Suyanto, dkk. 2004. *Metode Penelitian Sosial (Berbagai Alternatif Pendekatan)*. Jakarta: Kencana
- Wiroso 2005. *Jual Beli Murabahah*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta